



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa sejalan dengan implementasi dan evaluasi kebijakan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28A Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kelurahan Kota Tebing Tinggi;
21. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

23. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
24. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima TPP ASN adalah Pegawai ASN Daerah.
 - (1a) Pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pegawai ASN yang berstatus sebagai Pegawai titipan di Pemerintah Daerah.
 - (2) Pemberian TPP ASN untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN sesuai Peraturan Wali Kota.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN yang diterima masing-masing Pegawai ASN didasarkan kepada:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat tugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan.

- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi yang diakui dan diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
 - (4) TPP ASN berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan berada di daerah terpencil.
 - (5) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
 - (6) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
 - (7) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan;
 - (8) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dihitung sesuai persentase dari Basic TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (9) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara kumulatif dan dibulatkan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. beban kerja kelas A dibebankan kepada Pegawai ASN dengan kelas jabatan 13, 14 dan 15 dengan capaian beban kerja diatas 1600 (seribu enam ratus) jam/tahun dan diberikan besaran 91% (sembilan puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen) atau lebih;
 - b. beban kerja kelas B dibebankan kepada Pegawai ASN dengan kelas jabatan 11 dan 12 dengan capaian beban kerja 1500 (seribu lima ratus) jam/tahun sampai dengan 1600 (seribu enam ratus) jam/tahun dan diberikan besaran 71% (tujuh puluh satu persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);

- c. beban kerja kelas C dibebankan kepada Pegawai ASN dengan kelas jabatan 8, 9, 10 serta kelas 11 pada kecamatan dengan capaian beban kerja 1400 (seribu empat ratus) jam/tahun sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jam/tahun dan diberikan besaran 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. beban kerja kelas D dibebankan kepada Pegawai ASN dengan kelas jabatan 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 dengan capaian beban kerja 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam/tahun sampai dengan 1400 (seribu empat ratus) jam/tahun dan diberikan besaran 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai ASN penerima jasa pelayanan (jaspel) dan tambahan penghasilan guru (TPG) dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Baik dengan capaian lebih dari atau sama dengan 100% (seratus persen) dan dihitung 100% (seratus persen);
 - b. Cukup dengan capaian 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan dihitung sesuai dengan capaian riil;
 - c. Sedang dengan capaian 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dan dihitung sesuai dengan capaian riil; dan
 - d. Kurang dengan capaian 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja dari masing-masing Pegawai ASN bertugas setelah mendapat validasi dari atasan langsung.
- (3) Ketentuan pengisian produktivitas kerja, validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja Pejabat Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Pengurangan TPP ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberian TPP ASN pada komponen teknis penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian produktivitas kerja Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja; dan
 - d. tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja.
 - (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir secara elektronik setiap bulan.
 - (3) Dihilangkan.
 - (4) Dihilangkan.
 - (5) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
 - (6) Pegawai ASN dengan keadaan dinas luar, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat perintah tugas.
 - (7) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (8) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (9) Pengurangan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberian TPP ASN pada komponen teknis penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai absensi elektronik diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bagi Pegawai ASN yang pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah, TPP ASN tidak diberikan terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang mutasi Pegawai ASN bersangkutan.
- (2) Bagi Pegawai ASN pindahan yang masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah, TPP ASN diberikan terhitung sejak bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang memegang jabatan struktural dan Dokter Spesialis.

- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan TPP sejak yang bersangkutan secara nyata bertugas di Pemerintah Daerah dengan dibuktikan oleh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional umum yang belum memiliki kelas jabatan disamakan dengan kelas jabatan terendah pada tingkat struktural dan fungsional yang didudukinya dan dibayarkan 100% (seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pejabat eselon II.b disetarakan dengan kelas jabatan 13 pada instansi tempat bertugas;
 - b. untuk pejabat eselon III.a disetarakan dengan kelas jabatan 11 pada instansi tempat bertugas;
 - c. untuk pejabat eselon III.b disetarakan dengan kelas jabatan 11 pada instansi tempat bertugas;
 - d. untuk pejabat eselon IV.a disetarakan dengan kelas jabatan 8 pada instansi tempat bertugas;
 - e. untuk pejabat eselon IV.b disetarakan dengan kelas jabatan 8 pada instansi tempat bertugas;
 - f. untuk Pegawai ASN dengan jabatan fungsional kelas jabatan 7 disetarakan dengan kelas jabatan 7 pada instansi tempat bertugas;
 - g. untuk Pegawai ASN dengan jabatan fungsional kelas jabatan 6 disetarakan dengan kelas jabatan 6 pada instansi tempat bertugas;
 - h. untuk Pegawai ASN dengan jabatan fungsional kelas jabatan 5 disetarakan dengan kelas jabatan 5 pada instansi tempat bertugas;
 - i. untuk Pegawai ASN dengan jabatan fungsional kelas jabatan 4 disetarakan dengan kelas jabatan 4 pada instansi tempat bertugas;
 - j. untuk Pegawai ASN dengan jabatan fungsional kelas jabatan 3 disetarakan dengan kelas jabatan 3 pada instansi tempat bertugas; dan
 - k. untuk Pegawai ASN dengan jabatan fungsional kelas jabatan 1 disetarakan dengan kelas jabatan 1 pada instansi tempat bertugas.
- (2) Bagi Calon Pegawai ASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN sesuai pada kelas jabatan pada saat pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) TPP ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Bagi Pegawai ASN dalam hal ini Guru, pengawas dan penilik sekolah non sertifikasi tidak diperkenankan menerima tambahan penghasilan guru (TPG) atau tambahan penghasilan dengan sebutan apapun.

- (5) Bagi Pegawai ASN dengan capaian Produktifitas Kerja kurang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d tidak diberikan TPP ASN.
8. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menerima TPP ASN tambahan yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Jabatan yang dirangkapnya.
 - (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
 - (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
 - (4) TPP ASN tambahan bagi yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
 - (5) Pemberian TPP ASN bagi Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
 - (6) Pegawai ASN dengan status Pelaksana Tugas (Plt) tetap mengisi aktifitas kerja pada seluruh jabatan yang diembannya dan dinilai secara kumulatif (penjumlahan seluruh aktifitas kerjanya).
9. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pejabat struktural eselon II, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah, Pengelola Unit Layanan Pengadaan, Pejabat yang mengeluarkan Perijinan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- (2) Bagi Pejabat struktural eselon II, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah, Pengelola Unit Layanan Pengadaan, Pejabat yang mengeluarkan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas akhir waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pembayaran TPP ASN yang bersangkutan ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - (3) Bagi Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban membayar/menyelesaikan/mengembalikan ganti rugi keuangan daerah tetapi belum melaksanakan kewajibannya, maka TPP ASN yang diterima dibayarkan sesuai dengan perjanjian penyelesaiannya.
 - (4) Bagi Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban mengembalikan Barang Milik Daerah, maka pembayaran TPP ASN yang bersangkutan ditunda sampai yang bersangkutan mengembalikan atau menyelesaikannya.
 - (5) Pegawai ASN wajib melaporkan setiap penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima/ditolak.
 - (6) Pegawai ASN yang tidak melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan telah mendapat putusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya, maka TPP ASN yang bersangkutan dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.
 - (7) SKPD yang tidak melakukan input pengadaan barang/jasa tepat waktu, maka TPP ASN kepala SKPD yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh persen) pada bulan berikutnya sampai dengan data pengadaan barang/jasa SKPD tersebut terinput.
 - (8) Bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a. hukuman disiplin sedang, tidak diberikan TPP ASN selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima Pegawai ASN yang bersangkutan; dan
 - b. hukuman disiplin berat, tidak diberikan TPP ASN selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima Pegawai ASN yang bersangkutan.
10. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
12. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 April 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 April 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

BAMBANG SUDARYONO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

